



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARDEDI ALIAS DEDI BIN BAHARUDDIN** ;
2. Tempat lahir : Sepping ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bolongan, Desa Bolongan, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/Pid.B/2020/PN Mjn, tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn, tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARDEDI ALIAS DEDI BIN BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Kedua kami Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARDEDI ALIAS DEDI BIN BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 : 867469046608807 ;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 : 867469046608807 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban Muslim Tahir Alias Muslim Bin H. Muhammad Tahir ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SARDEDI Alias DEDI Bin BAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 s/d 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lingkungan Bulutupang, Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA MUSLIM TAHIR (selanjutnya disebut korban) hendak tidur dan menyimpan HP merk VIVO Type 1807 atay Y95 warna merah kombinasi ungu miliknya di sampingnya sambil discharge, sedangkan ibu korban yakni Hj. SULASMA menyimpan gelang emas seberat 5 (lima) gram miliknya di atas TV lalu sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil jendela rumah, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil HP milik korban dan emas milik ibu korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MUSLIM TAHIR mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Hj. SULASMA mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARDEDI Alias DEDI Bin BAHARUDDIN pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Terminal Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, lalu datang seseorang menawarkan HP merk VIVO Type 1807 atay Y95 warna merah kombinasi ungu tanpa dilengkapi dos dan charger dan pada saat itu orang tersebut menyebutkan bahwa harga baru HP tersebut Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli HP tersebut seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MUSLIM TAHIR mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUSLIM TAHIR ALIAS MUSLIM BIN H.MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan Hendphone dan gelang emas , yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita dirumah Saksi tepatnya di Lingkungan Bulu Tupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan PAmboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa ada 1 (satu) unit Hendphone dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram yang hilang pada malam itu yakni Hendphone merk Vivi type 1807 atau Y95 milik saksi dan gelang emas milik orang tua saksi yakni saksi Hj Sulasma ;
- Bahwa awalnya sebelum tidur saksi menyimpan Hendphone disamping saksi yang sementara tercas dan pada saat terbangun dari tidur, saksi sudah tidak melihat Hendphone tersebut ;
- Bahwa gelang emas tersebut tersimpan diatas televise dan pada saat saksi mencari Hendphone saksi, orang tua saksi juga mencari gelang emas yang disimpan sebelumnya diatas televisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa seluruh rumah dan menemukan jendela rumah dalam kondisi rusak yang sudah dicongkel ;
- Bahwa saksi beserta orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa orang yang mengambil Hendphone dan gelang emas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi sendiri dan saksi Hj. Sulasma ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan jika bukan terdakwa yang mencuri melainkan terdakwa hanya membeli Hendphone tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal dan terhadap keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

2. **HJ. SULASMA BINTI HAMMADING UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan Hendphone dan gelang emas, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita dirumah Saksi tepatnya di Lingkungan Bulu Tupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan PAmboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa ada 1 (satu) unit Hendphone dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram yang hilang pada malam itu yakni Hendphone merk Vivi type 1807 atau Y95 milik saksi Muslim dan gelang emas milik sendiri ;
- Bahwa awalnya sebelum tidur saksi Muslim menyimpan Hendphone disamping saksi yang sementara tercas dan pada saat terbangun dari tidur, saksi sudah tidak melihat Hendphone tersebut ;
- Bahwa gelang emas tersebut tersimpan diatas televisi dan pada saat saksi hendak memakai gelang tersebut saksi sudah tidak melihat gelang emas tersebut yang disimpan sebelumnya diatas televisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa seluruh rumah dan menemukan jendela rumah dalam kondisi rusak yang sudah dicongkel ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa orang yang mengambil Handphone dan gelang emas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi sendiri dan saksi Muslim ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan jika bukan terdakwa yang mencuri handphone dan gelang emas tersebut melainkan terdakwa hanya membeli Handphone tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal dan terhadap keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;
- 3. **BASRAH BIN DAUWIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan Handphone dan gelang emas , yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita dirumah Saksi Muslim tepatnya di Lingkungan Bulu Tupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan PAMboang, Kabupaten Majene ;
 - Bahwa ada 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram yang hilang pada malam itu yakni Handphone merk Vivi type 1807 atau Y95 milik saksi Muslim dan gelang emas milik orang tua saksi yakni saksi Hj Sulasma ;
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Muslim didepan rumahnya dan saat itu saksi Muslim bercerita jika handphone beserta gelang emas yang ada dirumah saksi Muslim hilang sehingga saksi menyarangkan saksi Muslim untuk melapor ke Kantor Polisi dan saksi sendiri yang menemani saksi Muslim untuk melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Muslim jika saksi Muslim sebelum tidur saksi Muslim menyimpan Handphonenya disamping yang sementara tercas dan pada saat terbangun dari tidur, saksi Muslim sudah tidak melihat Handphone tersebut ;
 - Bahwa gelang emas tersebut tersimpan diatas televisse dan pada saat saksi Hj Sulasma mencari gelang emasnya yang disimpan sebelumnya diatas televisse sudah tidak ada ;
 - Bahwa pada saat itu saksi Muslim memeriksa seluruh rumah dan menemukan jendela rumah dalam kondisi rusak yang sudah dicongkel ;
 - Bahwa saksi Muslim beserta orang tua saksi Muslim yakni Hj Sulasma mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa orang yang mengambil Handphone dan gelang emas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Muslim dan saksi Hj. Sulasma ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan jika bukan terdakwa yang mencuri handphone dan gelang emas tersebut melainkan terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membeli Handphone tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal dan terhadap keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli Handphone dari orang yang terdakwa tidak kenal pada bulan Juni tahun 2019 pada pukul 19.00 wita di Jalan Raya depan Terminal Battayang tepatnya di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli handphone merk Vivo Y95 warna merah kombinasi ungu dari orang yang tidak dikenalnya, waktu itu Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya tersebut dan menawarkan Handphone tersebut dengan alasan orang tersebut lagi membutuhkan uang untuk pulang ke Kalimantan dan saat itu orang tersebut hendak menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa saat itu langsung menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tersebut terjadi tawar menawar sehingga bersepakat dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli hanya Handphone saja dan tanpa ada charge maupun dos ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dos HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 :867469046608807 ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 :867469046608807 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa membeli Handphone dari orang yang terdakwa tidak kenal pada bulan Juni tahun 2019 pada pukul 19.00 wita di Jalan Raya depan Terminal Battayang tepatnya di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa membeli handphone merk Vivo Y95 warna merah kombinasi ungu dari orang yang tidak dikenalnya, waktu itu Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya tersebut dan menawarkan Handphone tersebut dengan alasan orang tersebut lagi membutuhkan uang untuk pulang ke Kalimantan dan saat itu orang tersebut hendak menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa saat itu langsung menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tersebut terjadi tawar menawar sehingga bersepakat dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli hanya Handphone saja dan tanpa ada charge maupun dos ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan 5 KUHP ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SARDEDI ALIAS DEDI BIN BAHARUDDIN** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mejual adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang supaya merasa mau membeli barang – barang yang ditawarkan dengan cara salaing menguntungkan, meski sebelumnya tak terpikir oleh calon pembeli untuk membeli barang tersebut akan tetapi akhirnya tertarik untuk membelinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekenomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Hendphone dan Gelang Emas milik saksi Muslim dan saksi Hj. Sulasma yakni Hendphone Merk Vivo Y95 warna merah kombinasi ungu dan Gelang Emas seberat 5 (lima) gram yang hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita dirumah Saksi Muslim tepatnya di Lingkungan Bulu Tupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan PAmboang, Kabupaten Majene, yang kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa membeli Hendphone kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga jual Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan harga yang pantas karena handphone milik saksi Muslim yang masih laku kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dengan demikian pengertian barang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Handphone milik saksi Muslim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ketika membeli Handphone dari seseorang yang tidak dikenalnya tanpa dilengkapi Charge serta dosnya, Terdakwa sudah mengetahui akan resiko membeli handphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, yang mana Terdakwa membeli dan menjual barang berupa Handphone dengan harga yang sangat murah atau bukan harga yang pantas maka Terdakwa sepatutnya haruslah menduga asal Handphone tersebut dari kejahatan, sebenarnya sudah mengetahui akan resiko membeli dan menjual Handphone tanpa dilengkapi charge serta dosnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli dan menjual sesuatu barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dos HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 :867469046608807 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 :867469046608807 dari fakta persidangan terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muslim Tahir Alias Muslim Bin H.Muhammad maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muslim Tahir Alias Muslim Bin H.Muhammad ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Muslim Tahir Alias Muslim Bin H.Muhammad ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARDEDI ALIAS DEDI BIN BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 :867469046608807 ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1807 atau Y95 IMEI 1 : 867469046608815, IMEI 2 :867469046608807 ;

Dikembalikan kepada saksi Muslim Tahir Alias Muslim Bin H.Muhammad ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami HERNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL.HS, S.H. M.H., dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh SYARKIYAH M., S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL.HS., S.H. M.H

HERNAWAN, S.H. M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti

ANDI M. SYAHRUL K, S.H., M.H